

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI DI PPA POLRES LOMBOK BARAT)**

**ROLE OF INDONESIAN POLICE INVESTIGATOR IN
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TO THE CHILD WHO
CONFLICT WITH LAW**

Selamet Riadi

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : selametriadiyahoom@gmail.com

Naskah diterima : 25/06/2016; revisi : 05/08/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

Referring to Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System and Indonesian Government Regulation No. 65 of 2012 on Guidelines for Implementation of Diversion and Treatment of Child Aged under twelve (12) years. Application of Diversion against child who conflict with law use concept of restorative justice investigation involving offender and victim as well as related party with principle of the best interests for the child. At level of investigation of a child who become criminal offender, within 1 x 24 hours, investigator must ask consideration to the Correctional adviser from BAPAS and professional social worker to accompany the children during inspection until the application of diversion. Investigator must endeavour diversion within 7 (seven) days after investigation. Diversion agreement At this stage of investigation can be formed as conciliation with or without compensation, handed back to the parent, participating in education or training in educational institutions and public service. When investigation successfully carried Diversion, investigator hands the results to the District Court for a determination of diversion.

Keywords : Investigator , Diversion , child who conflict with law.

ABSTRAK

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik menggunakan konsep restorative justice dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Pada tingkat penyidikan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, penyidik dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi Pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Apabila berhasil dilakukan Diversi penyidik menyerahkan hasil kesepakatan Diversi ke pengadilan Negeri untuk untuk dikeluarkan penetapan Diversi.

Kata Kunci: Penyidik, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi The Beijing Rules yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari

betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Menurut Maidin Gultom bahwa,

*“Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.”*²

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.⁴

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari

1 Maidin Gultom. Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dindonesia. Bandung: Rafika Aditama. 2008. hlm 33

2 ibid, hlm 34

3 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4 Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak Anak-anak, Volume II No. 2 Medan Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998, hlm 3

kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Sistem peradilan anak adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana penjatuhannya sangat berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana dalam *The Declaration of The Right of the Child* yang disahkan Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1958 dimana dalam mukadimah di alenia 3 ditetapkan : *Where as the child by reason of this physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.*⁵ Dari alinea itu dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Terkait dalam memberikan Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi didalam sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup

akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya pencegahannya.⁶

Dalam Hukum Internasional Anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian inilah dalam sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan khusus pada anak.⁷

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum di bagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuat Undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam Undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan.

Kebijakan Legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam sistem peradilan anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Diversi didalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya

5 Alinia Ketiga Declaration Of The Right Of The Child (Proclaimed By General Assembly Resolution) 1386 (XIV) OF 20 November 1959)

6 Wagiaty Soetoyo, Hukum Pidana Anak, Fafika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 18

7 M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 23

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah Diversi.⁸

Diversi, merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁹

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversi dan pendekatan keadilan Restorative dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁰

Keadilan Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku (anak) dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹¹

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/ perkembangan secara tidak sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Berdasarkan data yang tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada tahun 2012 terdapat lebih dari 12.566 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Dilihat dari jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun pertahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 berjumlah 1.867, pada tahun 2009 berjumlah 2.023, pada tahun 2010 berjumlah 2.356, pada tahun 2011 berjumlah 2.726, pada tahun 2012 berjumlah 3.211 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.¹²

Dari Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat anak adalah individu yang masih labil, maka perlu hukum acara pidana yang khusus anak harus diterapkan secara maksimal mengingat dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.

8 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. hlm. 68

9 ibid, hlm. 68

10 Ibid, hlm. 6

11 Ibid, hlm. 9

12 [Http://Ditjenpas.go.id/main/statistik kriminal](http://Ditjenpas.go.id/main/statistik%20kriminal), di akses pada hari minggu 10 Januari 2016 ,pukul 20.00 Wita.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu, Kepolisian Resort Lombok Barat (Polres Lobar) khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dituntut mampu melakukan penerapan Diversi dengan mengedepankan konsep *Restorative*

Justice dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan pidana, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan internal kepolisian yaitu Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Anak dijelaskan yaitu; pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana penerapan Diversi oleh penyidik polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, hal inilah yang ingin dikaji, dibahas, dan disajikan oleh penulis dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum."

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peran penyidik POLRI dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? dan Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lobar?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai peran

penyidik dalam penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikaitkan nya dalam sistem peradilan pidana anak menurut ketentuan UU Perlindungan Anak, UU sistem Peradilan Pidana anak dan UU Kepolisian RI dengan tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran penyidik POLRI dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk menganalisa penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Barat.

Dengan berpijak pada judul dan permasalahan yang melandasi penelitian ini, maka jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normative yaitu penelitian yang mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Proses Diversi pada tahap penyidikan

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP).¹³

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah

Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

¹³ Pasal 1 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁶

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *Restorative justices*. *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

Dalam Penerapan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya Diversi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi. Apabila kesepakatan Diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban

Dalam sistem peradilan pidana anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali untuk:¹⁷

¹⁵ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Ibid Pasal 26 ayat (4)

¹⁷ Ibid Pasal 9 ayat (2)

- a. Tidak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut diatas meruapkan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan Diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan Diversi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁸

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan

¹⁸ Pasal 9 & pasal 10 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

didalam kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut di sampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian (kanit PPA Polda, Polres, Polsek) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Apabila dalam proses penerapan Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga di tingkat selanjutnya. Pengawasan proses diversi merupakan tanggung jawab dari pada atasan langsung penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu satker Polda, Polres, Polsek. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan Diversi pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversi tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung penyidik anak di kepolisian dan atasan tersebut langsung menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima.

B. Penerapan Diversi di Unit PPA Polres Lobar

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/

Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi;
3. Memberi konseling;
4. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
5. Pelaksanaan penyidikan perkara;
6. Meminta visum;
7. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
8. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman;
11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
12. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan

bahwa Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

2. Pelaksanaan Diversi di Unit PPA Polres Lobar.

Dalam penerapan Diversi fungsi penyidik Reserse kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lobar adalah salah satu fungsi di kepolisian yang melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu tugas dan fungsi penyidik. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak telah diatur secara tegas bahwa penyidik di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversi dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban.

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan Diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenan-

gan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Secara peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan peradilan pidana anak penyidik Polri berpedoman berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal, dan diversi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversi.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan I Yoman Suardana, SH Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Lombok Barat menyampaikan:

"Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan dipolres Lombok Barat tidak semua kasus anak dilimpahkan atau dilanjutkan ke tingkat kejaksaan ketika proses penyidikan, terkadang juga dari pihak pelaku maupun pelapor telah melakukan upaya perdamaian seperti pada tahun 2015 sebanyak 6 kasus namun berkasnya yang disampaikan ke kejaksaan hanya 3 kasus itu artinya upaya diversi telah diupayakan didalam proses penyidikan."

Biasanya perdamaian dengan cara *Restorative Justice* terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh agama atau

tokoh masyarakat. Perdamaian itu biasanya disertai dengan ganti rugi yang ditandai dengan surat kesepakatan Diversi antara korban dan pelaku dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas."¹⁹

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PPA Lombok Barat untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat

Hasil penelitian di lapangan bahwa dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Barat tidak harus ditangani atau dilaporkan di unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres tetapi penerapan Diversi juga dilaksanakan di tingkat kesatuan polsek seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Barat dikarenakan polsek merupakan kesatuan di bawah polres yang berhubungan langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa sehingga dengan melibatkan peran serta Babinkamtibmas yang ada di setiap desa maupun di kelurahan untuk membantu penyidik dalam Menerapkan diversi ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga penerapan Diversi cenderung lebih banyak dilakukan di unit PPA tingkat polsek-polsek.

Berdasarkan data tindak pidana yang di-

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat. Reskrim Polres Lombok Barat, I Yoman Suardana, SH.

lakukan oleh anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat.

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		
		2014	2015	2016
1.	Persetubuhan	1		1
2.	Penganiayaan	1	1	1
3.	Pencabulan	1	2	
4.	Perkosaan		1	
5.	Bembawa lari anak		1	
6.	Pencurian	1	1	
	Jumlah	4	6	2
	DIVERSI	2	3	2

Dapat dilihat di atas Berdasarkan jumlah data anak yang berkonflik dengan hukum di unit perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2014 terdapat 4 kasus pada tahun 2015 terdapat 6 kasus dan sedangkan pada tahun 2016 baru terdapat 2 kasus, dari jumlah data kasus yang di tangani di Polres lombok Barat. Dalam waktu 3 tiga tahun terakhir terdiri dari 12 kasus yang terjadi terdapat 7 (tujuh) kasus yang dapat diterapkan Diversi dengan Konsep *Restorative Justice* dan 5 (lima) kasus dilimpahkan kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan 5 (lima) kasus yang diteruskan ke kejaksaan dapat dikatakan dalam penerapannya Diversi yang dilaksanakan di Polres Lombok barat masih dikategorikan kurang efektif dan melalui kewenangan diskresi yang diberikan kepada penyidik polri dalam penerapan Diversi yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI masih belum dipergunakan secara maksimal dalam menangani perkara anak.

Dari jumlah data kasus yang ada beberapa khusus yang ditangani oleh penyidik Polres Lobar tidak dapat dilakukan diversi dikarenakan kasus anak tersebut menurut penyidik di unit PPA berdasarkan pertimbangan penyidik kasus tersebut harus teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabulan dan pemerkosaan Sedangkan

untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencurian biasa dan penganiayaan ringan sudah dilakukan upaya diversi baik itu dengan cara *Restorative Justice* maupun dengan cara kewenangan Diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI.

Sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik pembantu PPA Polres Lobar, bahwa:²⁰ Berhasil tidaknya penerapan Diversi penyidik biasanya melihat dari ancaman pidananya atau kasus yang dilakukan oleh pelaku apabila tindak pidanya ringan atau ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun seperti kasus penganiayaan ringan atau pencurian biasa lebih besar kemungkinan bisa diupayakan diversi melalui konsep *Restorative Justice*. Namun untuk kasus tertentu seperti Pemerkosaan dan penganiayaan berat biasanya kasus tersebut dilimpahkan atau dilanjutkan ke kejaksaan. Namun karena melihat pelakunya masih anak-anak sehingga harus tetap memperhatikan hak-hak anak pada saat penyidikan.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada

20 Wawancara dengan penyidik pembantu Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Lombok Barat, Made Jelantik Oka.

orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih minimnya program-program yang memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menunjang kepentingan anak tersebut.

Dimana pengawasan pelaksanaan diversi di bawah atasan langsung yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring. Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal, Sementara penyidik telah mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Hal ini akan sangat krusial apabila tidak adanya laporan dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversi berhasil membuat anak menjadi lebih baik.

Dari manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidikan dapat lebih mengupayakan diversi. Upaya diversi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang terdapat didalam sistem

peradilan pidana anak, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak Seperti kasus pencabulan dan pemerkosaan yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversi berhasil dilakukan maka penyidik wajib berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan (bapas) dalam melakukan pembimbingan terhadap pelaku. Namun jika diversi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan ketentuan kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan dengan melampirkan berita acara Diversi.

Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik di unit Perlindungan perempuan dan anak Polres Lombok Barat tidak berhasil dalam mengupayakan penerapan diversi dengan Restorative Justice dikarenakan pihak keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, upaya yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA khususnya didalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep Restorative Justice kurang efektif dikarenakan penyidik yang ditugaskan sebagai penyidik-penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Lobar secara kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami konsep Diversi serta dari jumlah penyidik yang ada masih belum mempunyai sikap sebagai Penyidik dan sertifikat pelatihan maupun kejuruan mengenai pelaksanaan diversi baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian maupun dari instansi terkait. sehingga peran penyidik di dalam penerapannya masih kurang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dari beberapa kasus yang di tangani unit perlindungan perempuan dan

anak (PPA) merupakan permintaan dari pihak pelaku dengan korban yang meminta penyidik untuk melakukan perdamaian.

SIMPULAN

- 1) Proses diversi pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan wajib diupayakan diversi dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan Pengulangan tindak pidana. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 dijelaskan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*.
- 2) Penerapan diversi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lobar dalam hal ini Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses Diversi melalui pendekatan *restorative justice* hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan Diversi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan. Penerapan Diversi dengan melibatkan Keluarga Korban, tokoh masyarakat dan Pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Dari hasil Penelitian dalam penerapan diversi wajib adanya persetujuan dari pihak korban dengan pelaku tetapi dalam praktik di lapangan terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversi dan memintakepadapenyidikagardilanjutkan

ke proses pidana. Fakta di lapangan juga terdapat terjadinya ketimpangan dalam penerapan diversi dikarenakan dari kemampuan penyidik sendiri masih kurang memahami konsep diversi serta ditemukan sebagian penyidik yang ada di unit PPA masih belum memiliki sikap sebagai penyidik sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 11 atau 2012 sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dindonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- M. Nasir, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Edisi kedua, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Wagiati Soetojo, 2006. Hukum Pidana Anak, Fafika Aditama, Bandung.
- Alinia Ketiga Deleration Of The Raight Of The Child (Proclamed By General Assembly Resolustion) 1386 (XIV) OF 20 November 1959
- Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak Anak-anak, Volume II No. 2 Medan Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&/Korban Tindak Pidana

WIBSITE

[Http/Ditjenpas.go.id/main/statistik kriminal](http://Ditjenpas.go.id/main/statistik_kriminal), diakses pada hari minggu 10 Januari 2016 ,pukul 20.00 Wita.

[WWW.Gusriadi blokspot.com](http://WWW.Gusriadi_blokspot.com), sistem peradilan Pidana Anak,di akses pada hari selasa 5 januari 2016

Ruslan Efendi, Peran, Wewenang dan Kekuasaan, [htt;Ruslan.web.id/archives/269](http://Ruslan.web.id/archives/269). Diakses pada tanggal 16 Januari 2016 Pukul 23.30. Wita